



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 04 April 2022

Halaman: 5

CERMIN

Geng Pelajar Bilin Onar

Di bulan Ramadhan ini ternyata masih ada anggota geng pelajar yang bikin onar, keluyuran membawa senjata tajam di kampung. Namun ketika berhadapan dengan warga, nyalinya cut dan memilih kabur.

Adalah D (16) warga Kota Jogja yang menenteng senjata tajam berupa celurit di kampung Bener Tegalrejo Yogya Rabu pekan lalu. Ia mengaku ingin membalas dendam karena rekannya diserang. Namun tak jelas siapa yang menyerangnya. Yang jelas, D bersama temannya ingin membalas dendam, namun keburu ketangkap warga yang kebetulan melihat D mengeluarkan celurit.

Tidak kurang-kurang polisi melakukan patroli dan pemberantasan penyakit masyarakat, termasuk aksi kith. Tapi ada saja celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk ngisruh. D beraksi ketika polisi titok sedang patroli. Untung ada saksi mata yang melihat pelaku mengeluarkan senjata tajam. Nyali pelaku cut ketika dikejar warga, bahkan berusaha membuang celurit ketika warga menangkapnya.

Sepertinya, penjahat apapun akan takut ketika berhadapan dengan warga. Karena itu, pertahanan kampung harus diperkuat untuk menangkali segala jenis kejahatan, termasuk kith dan sejenisnya. Pelaku lebih baik kabur ketimbang berurusan dengan warga.

Karena pelaku masih berusia 16 tahun maka proses hukumnya menggunakan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku tetap dapat dijerat pidana, namun maksimal hukuman yang bisa dijatuhkan hanyalah sepele dari ancaman pidana orang dewasa.

Memang D tidak harus masuk penjara, namun setidaknya proses hukum harus dijalankan karena yang bersangkutan membawa senjata tajam yang notabene diancam pidana sebagaimana diatur UU Darurat No 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Hanya saja, karena pelaku masih anak-anak ancaman maksimalnya dikurangi separuhnya.

Soal apakah akan ditempuh diversi (penyelesaian di luar hukum) sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum, dalam hal ini polisi. Kelemahannya, bila ditempuh cara diversi, tidak akan memberi efek jera pada pelaku, sehingga ada kemungkinan mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, bila ditempuh jalur pidana, akan banyak protes terutama dari kalangan aktivis perlindungan anak.

Untuk menentukan apakah ditempuh diversi atau tidak, harus didasarkan pada alasan objektif. Kalau ada potensi anak tersebut mengulangi perbuatannya, lebih baik ditempuh penyelesaian secara hukum pidana. Diversi justru akan memberi peluang bagi anak untuk mengulangi perbuatannya, sehingga justru tidak menyelesaikan masalah. (Hudono)F

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan Kemantren Tegalrejo 2. Kelurahan Bener 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005